



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 135 /Pdt.G/2021/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ANIMAR**, NIK: 1371074411620003, lahir di Padang tanggal 4 November 1962, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan D3, Alamat di Padang Besi No. 51, RT/RW 001/001, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut .....**PENGUGAT 1;**

2. **SUSI FATMAWATI**, NIK: 1371075101770001, lahir di Padang tanggal 11 Januari 1977, Umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Padang Besi RT/ RW 01/ 01 No. 51 Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut .....**PENGUGAT 2;**

3. **MARLIS**, NIK:1371074405700002, lahir di Padang tanggal 04 Mei 1970, Umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Padang Besi RT/ RW 01/ 01 No. 51 Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut .....**PENGUGAT 3;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulhesni,SH, Fitriyeni,SH , Ali Hasymi, SH, Nanda Fazli, SH, Mhd. Khadafi Abdullah, S.HI, Restu Edriyanda,SH, MKn, Lamboini,SH dan Gita Aulia Putri ,SH , Advokat hukum dan Ham (Paham) Sumatera Barat yang berkantor di Jalan Medan No.7 Ulak Karang Selatan , Padang utara Kota Padang Propinsi Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 08 September 2021 Nomor: 512/Pf.Pdt/IX/2021/PN.Pdg. Selanjutnya disebut .....**PARA PENGUGAT;**

**L A W A N**

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2021/PN.Pdg



1. **ASNIDAR**, NIK: 1371074311540002, lahir di Padang tanggal 03 November tahun 1954, jenis kelamin Perempuan, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan. Alamat di Arai Pinang Perumahan Griya Elok Tahap II, Blok H No. 26, RT/ RW 05/ 07, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 1;**

2. **WITRI ASTUTY**, NIK: 1371074106800003 lahir di Padang, tanggal 01 Juni tahun 1980, jenis kelamin Perempuan, umur 41 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Arai Pinang Perumahan Griya Elok Tahap II, Blok H No. 26, RT/ RW 05/ 07, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2;**

3. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Tbk KANTOR CABANG PADANG**, yang berkedudukan di Jl. Rasuna Said No. 3, Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 3;**

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG**, yang berkedudukan di Jl. Ujung Gurun No. 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 4;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan Tergugat I dan II hadir kuasanya Gilang Ramadhan Asar, SH dan Devid Candra, SH , Advokat/Penasehat Hukum berkantor di VIVERE LAW OFFICE Jl. Komp. Kehutanan E/7 ,Kel. Gunung Sarik kec. Kuranji Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.017/SK-VVLO/IX-21 tanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 09 September 2021 Nomor: 516/Pf.Pdt/IX/2021/PN.Pdg dan Tergugat III hadir kuasanya yang bernama Wilson Lie Simatupang, SH,MH, Wandira Kusuma Wardana, ,SH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Atzal Chaireza, SH, Ramdhan Mustapa, SH, Arfan Fernando, SH, Fahrur Rozi, SH, Syafrizal, Edo Rinaldo Yendika Putra berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 159/KUASA/LGD/2021 tertanggal 03 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 September 2021 Nomor: 525/Pf.Pdt/IX/2021/PN.Pdg.; sedangkan untuk Turut Tergugat IV tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Relas panggilan Nomor: 135/ Pdt.G/2021/PN.Pdg tertanggal 18 Oktober 2021 untuk Tergugat I menyatakan sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 16/KET/SPH/09/2021 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Semen Padang Hospital maka oleh karena pemeriksaan perkara masih pembacaan gugatan sehingga belum masuk ke pembuktian dan demi kemanfaatan bagi pihak Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Peradilan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini harus dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman No. 49 Tahun 2016, BUKU II Pedoman Teknis Peradilan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 135/Pdt.G/2021/PN Pdg dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.680.000,00 ( satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Khairuluddin, SH, MH dan Asmi Meriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No. 135/Pdt.G/2021/PN.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KHAIRULUDDIN,SH,MH

ADE ZULFINA SARI,SH,Mhum

ASMI MERIYENTI,SH,MH

Panitera Pengganti

MAIYUSRA,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. ATK	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.500.000,-
4. PNPB	Rp.	60.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.680.000,-

(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)